




# Bidikmisi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Oleh:  
Dr. M Samsuri  
Plt. Kepala LLDIKTI Wilayah III

# DATA BIDIKMISI

Perkembangan Data Bidikmisi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III



**On Going**  
2016-2019

3.051 Mhs

## 2019

Reguler : 981 Mhs  
Usulan Masyarakat : 74 Mhs  
Korban Bencana : 4 Mhs

## 2018

Reguler : 510 Mhs  
Usulan Masyarakat : 139 Mhs

## 2017


Reguler : 671 Mhs  
Usulan Masyarakat : 110 Mhs

## 2016

Reguler : 531 Mhs  
Usulan Masyarakat : 31 Mhs




## Jumlah Perguruan Tinggi



# SEBARAN DATA BIDIKMISI

Sebaran Data Bidikmisi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III

Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Rata-Rata  
Indeks Prestasi  
Kumulatif


**3,32**

Sumber :  
Laporan IPK Semester Ganjil 2019

# Kisah Sukses Penerima Bidikmisi



Rohmaida, Anak Tukang Becak Peraih  
Bidikmisi Dengan IPK 3,99



6 Alumni Bidikmisi Ini Kini Kuliah S3 di Luar Negeri



Dandy Hidayatulloh, Juara 1  
Lomba Persentasi Bahasa  
Jepang Tingkat Nasional







Apa arti ijazah yang bertumpuk, jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk?

Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya perkaya diri dan sanak family.

-- Najwa Shihab--





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

*Focus, Facilitating, Fast, Flexible*



[lldikti3.kemendikbud.go.id](http://lldikti3.kemendikbud.go.id)



@LLdikti3



@lldikti3



@lldikti3



@LLdikti3




# **Program Indonesia Pintar (KIP Kuliah)**

**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**



# Struktur Organisasi Setjen berdasarkan Permendikbud No. 45/2019



Keterangan:

Terdapat 6 Unit kerja baru di Setjen

a. Biro Organisasi dan Tata Laksana

Pemisahan Biro Hukor

b. Biro Hukum

c. Pusat Data dan Teknologi Informasi

gabungan PDSPK dan Pustekkom

d. Pusat Prestasi Nasional

e. Pusat Penguatan Karakter

Satker Baru

f. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan






# TUGAS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019)

**Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas;**  
melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan,  
evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan pendidikan  
serta urusan ketatausahaan Pusat



# FUNGSI PUSLABDIK



Permendikbud  
No 45 Tahun 2019

1. Melaksanakan **Penyusunan Program** kerja Pusat;
2. Melaksanakan **Penyusunan Kebijakan** teknis layanan pembiayaan kepada peserta didik;
3. Melaksanakan **Analisis Usulan** Penerima Layanan Pembiayaan Pendidikan;
4. Melaksanakan **Seleksi Usulan** pemberian beasiswa peserta didik;
5. Melaksanakan **Penetapan dan Penyaluran** bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik;
6. Melaksanakan **Penetapan dan/atau Pemberian Tunjangan/Insentif** bagi guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan;
7. Melaksanakan **Penyusunan Data dan Informasi** penerima layanan pembiayaan pendidikan;
8. Melaksanakan **Pemantauan dan Evaluasi** pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan;
9. Melaksanakan **Penyusunan Laporan** pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan; dan
10. Melaksanakan **Penyusunan Laporan Pusat.**



# PROGRAM UTAMA


## PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

### PROGRAM KIP KULIAH DAN BEASISWA UNGGULAN

Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi secara adil dan merata

### PROGRAM PIP

Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar dan menengah secara merata dan berkeadilan



### TUNJANGAN PROFESI GURU

- Tunjangan profesi guru Non PNS
- Tunjangan khusus Non PNS
- Tamsil guru PNS Non Sertifikasi

### LAYANAN PERKANTORAN

Layanan Ketatausahaan Pusat  
Layanan Pembiayaan Pendidikan



# Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah



## CATATAN:

1. Menyimpan informasi data pemegang Kartu KIP Kuliah
2. Merupakan rekening *basic saving account* untuk KIP Kuliah dengan fungsi;
  - a. Menyimpan dana bantuan, digunakan untuk tarik tunai;
  - b. Menabung
3. Merupakan Kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk transaksi
4. Kartu KIP Kuliah dan PIN tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan ke pihak-pihak selain Mahasiswa yang tertera namanya dalam Kartu KIP Kuliah



# PERERAHAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

oleh

Presiden Republik Indonesia

Jakarta, Sabtu, 5 Maret 2019



## UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi

Pemerintah perlu mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan.

## Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) bagi mahasiswa termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran pemegang KIP, dari keluarga miskin/rentan miskin, afirmasi (papua dan papua barat serta 3T dan anak TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus.

“Pemerintah tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala urusan biaya, maka kita keluarkan KIP Kuliah”

*Presiden Joko Widodo*





## Program Indonesia Pintar (PIP)



### Pengertian

*(Permendikbud No. 10 Tahun 2020 psl. 1 (1))*

Bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik/ mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikan.



### Tujuan

*(Permendikbud No. 10 Tahun 2020 psl. 2 (b))*

Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademik baik.





## Prioritas Penerima




Mahasiswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)




Mahasiswa dari keluarga miskin



Mahasiswa dengan keterbatasan akses (Afirmasi)



Mahasiswa terkena bencana, konflik atau kondisi khusus





## Persyaratan Penerima



Penerima **KIP-Kuliah** adalah **siswa SMA, SMK** atau  **sederajat** yang akan lulus pada tahun berjalan atau **lulus 2 (dua) tahun** sebelumnya;



**Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru**, dan diterima di **PTN** atau **PTS** pada **Prodi** dengan **Akreditasi A** atau **B**, serta dimungkinkan dengan **pertimbangan tertentu** Prodi dengan **Akreditasi C**



Memiliki **potensi akademik baik** tetapi memiliki **keterbatasan ekonomi** yang didukung bukti dokumen yang sah;

**Keterbatasan ekonomi** dibuktikan dengan kepemilikan **KIP**, atau keluarga pemegang **KKS** serta calon mahasiswa dari keluarga miskin (Anak dari panti sosial/panti asuhan atau memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan).




## Program dan Keunggulan

- 1 Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk PT** (UTBK serta seleksi lain) yang diusulkan masing-masing panitia dan PT bagi siswa terdaftar di **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)** Kementerian Sosial;
- 2 Pembebasan biaya kuliah/pendidikan** yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi;
- 3 Bantuan biaya hidup** sebesar **Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)** per bulan

☑ **Sarjana** maksimal 8 semester

☑ **Diploma Empat** maksimal 8 semester



☑ **Diploma Tiga** maksimal 6 semester

☑ **Diploma Satu** maksimal 2 semester

☑ **Diploma Dua** maksimal 4 semester

### Program Profesi:

- ☑ **Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan** maksimal 4 semester
- ☑ **Ners, Apoteker, dan Guru** maksimal 2 semester.





## KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH



Tata cara pendaftaran **KIP-Kuliah** untuk **seluruh jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN dan Mandiri)** dilakukan secara *online* melalui **laman KIP-Kuliah** yaitu [kip-kuliah.kemdikbud.go.id](http://kip-kuliah.kemdikbud.go.id).

Pendaftaran juga dapat dilakukan secara **mobile** dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi **KIP-Kuliah mobile apps** berbasis **android** di **Play Store**.



# P E N D A F T A R A N



# Tahapan Pendaftaran bagi PTS

- Sosialisasi
- Study kelayakan PTS Penyelenggara
- Pembagian Kuota oleh LLDIKTI

Pendaftaran Calon mahasiswa mendaftarkan diri ke PTS, dengan mengajukan diri sebagai calon penerima KIP Kuliah

- Puslapdik melakukan verifikasi sesuai dengan usulan PTS
- Penetapan Penerima
- Pengiriman SK melalui LLDIKTI
- Penandatanganan MoU Puslapdik-LLDIKTI



TAHAP I

TAHAP II

TAHAP III

TAHAP IV

TAHAP V

TAHAP VI

- Perumusan strategi penerimaan calon mahasiswa
- PTS melakukan sosialisasi ke calon mahasiswa

- Setelah diterima di PTS, dilakukan identifikasi calon
- Penetapan calon yang memenuhi syarat KIP Kuliah
- Pengajuan calon oleh PTS ke Puslapdik

- Pembagian SK ke PTS
- MoU LLDIKTI-PTS
- Pembagian Kartu KIP Kuliah ke Mhsw
- Monev



## Membangun Komitmen Bersama

1. Pemastian Calon Penerima KIP Kuliah adalah benar orang yang berhak
2. Tidak ada uang pungutan lain terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan di PT bersangkutan
3. Manajemen Pengelolaan
  - a. Membentuk tim pengelola
  - b. Data penerima yang selalu ter-update
  - c. Laporan secara tertib/berkala
  - d. Monitoring akademik terhadap penerima KIP
  - e. Pemastian kelulusan tepat waktu